



## Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali  
80711 80711 081339151776

[kejari-klungkung.kejaksaan.go.id](http://kejari-klungkung.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri

## Pelayanan Hukum Klungkung

No. SK : KEP-22/N.1.12/Cr.4/06/2023

### Persyaratan

1. Pemohon pelayanan hukum adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung; - Menyampaikan identitas diri secara lisan; - Menyampaikan pertanyaan (permasalahan hukum) secara lisan kepada Jaksa Pengacara Negara dengan hadir langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Klungkung;
2. Pemohon pelayanan hukum adalah masyarakat yang berdomisili di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Klungkung; - Pemohon pelayanan hukum wajib menunjukkan data berisikan uraian tentang permasalahan hukum, dokumen-dokumen, kepada petugas piket pos pelayanan hukum;

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon hadir ke PTSP menyampaikan identitas diri dan maksud kehadirannya untuk meminta Pelayanan Hukum kepada Petugas PTSP;
2. Petugas PTSP mendokumentasikan identitas Pemohon dan mengantar Pemohon ke Ruang Pelayanan Hukum;
3. Petugas PTSP menghubungi Bidang Datun dan memberitahukan adanya Permohonan Pelayanan Hukum;
4. Petugas/ staf Bidang Datun menyampaikan adanya permohonan Pelayanan Hukum kepada JPN;
5. JPN menemui Pemohon di Ruang Pelayanan Hukum;
6. Pemohon menyampaikan Permasalahan Hukum secara Lisan atau tertulis kepada JPN;
7. JPN membuat telaahan singkat dan menyampaikan konsep jawaban kepada Pimpinan secara elektronik;
8. Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan secara elektronik kepada JPN
9. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat sederhana, JPN menyampaikan jawaban kepada Pemohon secara lisan pada saat itu juga;
10. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis;
11. JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan secara berjenjang.

### Waktu Penyelesaian



## Kejaksaan Negeri Klungkung

Jl.Gajah Mada No. 56 Semarapura Tengah, Kec. Klungkung Kabupaten Klungkung, Bali  
80711 80711 081339151776

[kejari-klungkung.kejaksaan.go.id](http://kejari-klungkung.kejaksaan.go.id)

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri  
Klungkung

60 Menit

1. Pemohon hadir ke PTSP menyampaikan identitas diri dan maksud kehadirannya untuk meminta Pelayanan Hukum kepada Petugas PTSP;
2. Petugas PTSP mendokumentasikan identitas Pemohon dan mengantar Pemohon ke Ruang Pelayanan Hukum;
3. Petugas PTSP menghubungi Bidang Datun dan memberitahukan adanya Permohonan Pelayanan Hukum;
4. Petugas/ staf Bidang Datun menyampaikan adanya permohonan Pelayanan Hukum kepada JPN;
5. JPN menemui Pemohon di Ruang Pelayanan Hukum;
6. Pemohon menyampaikan Permasalahan Hukum secara Lisan atau tertulis kepada JPN;
7. JPN membuat telaahan singkat dan menyampaikan konsep jawaban kepada Pimpinan secara elektronik;
8. Pimpinan memberikan petunjuk dan persetujuan secara elektronik kepada JPN;
9. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat sederhana, JPN menyampaikan jawaban kepada Pemohon secara lisan pada saat itu juga;
10. Apabila Permasalahan Hukum yang disampaikan Pemohon bersifat kompleks, JPN menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pendapat Hukum secara tertulis;
11. JPN membuat Laporan Pelayanan Hukum secara tertulis kepada Pimpinan berjenjang.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan Hukum

### Pengaduan Layanan

1. Website Kejaksaan Negeri Klungkung [www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id](http://www.kejari-klungkung.kejaksaan.go.id)
2. Aplikasi layanan pengaduan online pada website dan LAPOR SP4N
3. Hotline melalui WA: 081339151776
4. Email: [kejari.klungkung@kejaksaan.go.id](mailto:kejari.klungkung@kejaksaan.go.id)